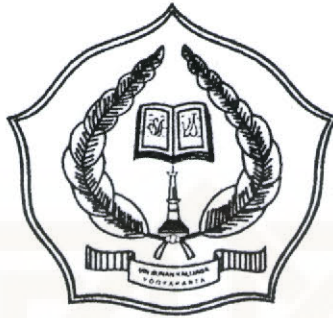


**MERGER BANK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(KASUS MERGER BANK MANDIRI)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
ISMARIYAH  
02381432**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. IBNU QIZAM, SE., Akt., M.Si**
- 2. ABDUL MUJIB, S.Ag., M. Ag.**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

Drs. Ibnu Qizam, SE., Akt., M.Si.  
Dosen Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudari Ismariyah

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara,

Nama : Ismariyah  
NIM : 02381432  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Merger Bank dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus:  
Merger Bank Mandiri)

telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Program studi Muamalah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Mei 2007 M  
23 Rabiul Akhir 1428 H

Pembimbing I



Drs. Ibnu Qizam, SE., Akt., M.Si.

NIP. 150267656

Abdul Mujib, S.Ag., M. Ag.  
Dosen Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudari Ismariyah

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara,

Nama : Ismariyah  
NIM : 02381432  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Merger Bank dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus:  
Merger Bank Mandiri)

telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Program studi Muamalah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Mei 2007 M  
23 Rabiul Akhir 1428 H

Pembimbing II

  
Abdul Mujib, S.Ag., M. Ag.

NIP. 150327078

**PENGESAHAN**  
**Skripsi berjudul**  
**MERGER BANK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
**( KASUS MERGER BANK MANDIRI)**

Yang Disusun Oleh:

ISMARIYAH  
NIM: 02381432

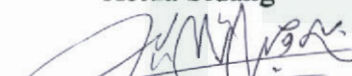
Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 21 Juni 2007 M/  
Jumadil Akhir 1428 H. dan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna  
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Jumadil Akhir 1428 H  
10 Juli 2007 M

DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA  
  
Drs. H.A. Malik Madaniy, MA  
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

  
Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.  
NIP: 150 300 640

Pembimbing I

  
Drs. Ibnu Qizam, SE., Akt., M.Si  
NIP: 150 267 656

Penguji I

  
Drs. Ibnu Qizam, SE., Akt., M.Si  
NIP: 150 267 656

Sekretaris Sidang

  
Sunaryati, S.E., M.Si  
NIP: 150 321 645

Pembimbing II

  
Abdul Mujib, S.Ag., M. Ag  
NIP: 150 327 078

Penguji II

  
Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum  
NIP: 150 291 023



## ABSTRAK

Krisis ekonomi yang melanda di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan seluruh potensi-potensi ekonomi mengalami kemandegan dan diambang kebangkrutan. Salah satu sektor yang sangat mempengaruhi kegiatan sektor riil yaitu sektor jasa keuangan (perbankan). Beberapa bank di Indonesia terpaksa ditutup atau dibekukan kegiatannya akibat ketidakmampuan bank tersebut dalam mengelola operasionalnya. Padahal, jumlah perbankan dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah banyak bermunculan hampir di setiap daerah.

Untuk menyelamatkan dunia perbankan kita dari kehancuran akibat imbas dari krisis moneter akhirnya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Bank-bank yang terbukti bermasalah atau mengalami kesulitan keuangan diberikan suatu opsi yakni diberi kesempatan untuk merger atau akan dibekukan seperti yang terjadi pada 16 bank swasta nasional yang dicabut izin usahanya pada tahun 1997. Tidak hanya bank swasta saja yang bermasalah, bank milik pemerintah pun tidak luput dari adanya krisis perbankan. Kemudian pada Oktober 1997, pemerintah berinisiatif menggabungkan keempat banknya yakni Bank EXIM, BBD, Bapindo dan BDN menjadi satu bank dengan nama Bank Mandiri.

Beberapa permasalahan mengiringi merger Bank Mandiri, diantaranya kasus kredit macet yang tak kunjung selesai yang ternyata penuh dengan nuansa politik serta banyaknya dana yang harus dikeluarkan negara untuk menyelamatkan Bank Mandiri, sehingga memunculkan sebuah pertanyaan apakah merger merupakan jalan satu-satunya untuk memperbaiki krisis perbankan di Indonesia pada saat itu.

Untuk itu metode yang penulis gunakan dalam menganalisis permasalahan di atas adalah bersifat *kualitatif* dengan kerangka berfikir *induktif-deduktif*. Metode *kualitatif* yakni menggambarkan data yang telah diperoleh dengan kata-kata atau kalimat terpisah-pisah menurut kategorinya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Kemudian untuk menganalisis data diterapkan metode *induktif-deduktif*, yakni metode *induktif* digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam merger Bank Mandiri, sedangkan metode *deduktif* digunakan untuk melihat pada nash-nash ataupun syari'at yang melarang atau membolehkan merger Bank Mandiri.

Berdasarkan permasalahan dan metode analisis yang penulis gunakan, hukum Islam melihat hal tersebut, yakni kasus merger Bank Mandiri telah sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang banyak digunakan dalam lapangan muamalah, bahwa segala sesuatu yang mendatangkan kemashlahatan manusia dan tidak bertentangan dengan syariat adalah dibolehkan, serta dengan memperhatikan surat al-Baqarah (2): 29. Metode pengambilan hukum yang penulis gunakan yaitu metode *masalah mursalah*, hal ini disebabkan merger merupakan permasalahan baru yang tidak ditemukan dalam nash manapun.

## MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

(QS. Ar-Ra'ad: 11)

" Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu (kebahagiaan) di akherat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.

(QS. Al-Qashash: 77)



## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لأنبيي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله واصحابه ومن تبعه يا حسنا إلي يوم القيامة.

Segala puji dan syukur hanya milik Allah Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua. Sholawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad saw, serta para sahabat beliau sekalian. Semoga kita termasuk pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kemudian diantara karunia yang berlimpah itu adalah selesainya skripsi kami yang berjudul: “Merger Bank Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus: Merger Bank Mandiri)”.

Proses penyusunan skripsi ini akhirnya dapat selesai dengan baik berkat bimbingan, arahan dan dorongan berbagai pihak. Tanpa bantuan dan kehadiran mereka, maka usaha ini tidak optimal. Oleh karena itu melalui pengantar ini izinkan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada:

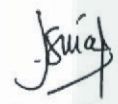
1. Drs. H. Malik Madany MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Drs. Ibnu Qizam, SE., Akt., M.Si, selaku pembimbing I dan Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada kami demi terselesainya skripsi ini.
4. Ayah dan ibu tercinta, yang telah dengan tulus dan tak henti-hentinya memberikan cinta dan do'a, serta kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan ini.
5. Kakak-kakakku dan adikku yang tercinta, serta adik-adikku di SMA 1 Wates yang selalu memberi semangat untuk segera menyelesaikan kuliah.
6. Teman-teman kost di wisma Qonita dan Latahzan, terima kasih atas semuanya.
7. Teman-teman seperjuangan di REMATA dan ISC terima kasih atas dorongannya untuk cepat-cepat menyelesaikan kuliah.
8. Semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan mereka diterima disisi Allah SWT, amin. Selanjutnya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah kami berserah diri.

Yogyakarta, 12 Maret 2007

  
Ismariyah



## DAFTAR ISI

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                                       | i   |
| HALAMAN NOTA DINAS.....                                  | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                  | iv  |
| ABSTRAK.....                                             | v   |
| MOTTO.....                                               | vi  |
| KATA PENGANTAR.....                                      | vii |
| DAFTAR ISI.....                                          | ix  |
| TRANSLITERASI ARAB LATIN.....                            | xii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                 |     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                           | 1   |
| B. Pokok Masalah.....                                    | 5   |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                   | 6   |
| D. Telaah Pustaka.....                                   | 7   |
| E. Kerangka Teoritik.....                                | 9   |
| F. Metode Penelitian.....                                | 13  |
| G. Sistematika Pembahasan.....                           | 15  |
| <b>BAB II KONSEP MERGER DAN <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i></b> |     |
| A. Konsep Merger                                         |     |
| 1. Pengertian Merger.....                                | 17  |
| 2. Motif Merger.....                                     | 20  |
| 3. Klasifikasi Merger.....                               | 25  |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 4. Mekanisme Merger.....                                                  | 27 |
| <b>B. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i></b>                                 |    |
| 1. Pengertian.....                                                        | 31 |
| 2. Pandangan Para Ulama tentang Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i> ..... | 32 |
| C. Maslahah dan sistem ekonomi Islam.....                                 | 39 |
| D. Konsep Pemilikan dalam Islam.....                                      | 42 |

### **BAB III MERGER PADA BANK MANDIRI**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| A. Sejarah Singkat Perbankan di Indonesia.....               | 46 |
| B. Latar Belakang Merger Bank Mandiri.....                   | 48 |
| C. Proses Merger Bank Mandiri dan Kendala yang dihadapi..... | 52 |
| D. Akibat dari Merger Bank Mandiri.....                      | 54 |
| 1. Program Rekapitalisasi Perbankan.....                     | 54 |
| 2. Pengurangan Pegawai Akibat Merger.....                    | 56 |
| E. Profil Bank Mandiri.....                                  | 58 |

### **BAB IV ANALISIS MERGER BANK MANDIRI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pertimbangan Merger Bank Mandiri dalam Kajian Ekonomi.....    | 67 |
| 1. Kinerja Keuangan Bank Mandiri Sebelum Merger.....             | 68 |
| 2. Analisa Kinerja dan Keuangan Bank Mandiri.....                | 70 |
| B. Manfaat Merger Bank Mandiri.....                              | 71 |
| 1. Peningkatan Kesejahteraan karyawan Bank Mandiri.....          | 73 |
| 2. Analisis Kinerja Bank Mandiri Sebelum dan Setelah Merger..... | 74 |
| 3. Merger Bank Mandiri dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia.....  | 75 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| C. Mashlahat Merger Bank Mandiri Menurut Hukum Islam..... | 76 |
|-----------------------------------------------------------|----|

## **BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 79 |
|--------------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| B. Saran..... | 80 |
|---------------|----|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>81</b> |
|----------------------------|-----------|

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **LAMPIRAN I TERJEMAHAN AL-QUR'AN, AL-HADIS, DAN ARAB TEKS**

|              |   |
|--------------|---|
| LAINNYA..... | i |
|--------------|---|

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA.....</b> | <b>ii</b> |
|----------------------------------------|-----------|

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>LAMPIRAN III CURRICULUM VITAE.....</b> | <b>iv</b> |
|-------------------------------------------|-----------|

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah pedoman transliterasi yang ditetapkan. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 / 1987 dan 0534 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut ditetapkan sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba'  | b                  | be                          |
| ت          | Ta'  | t                  | te                          |
| ث          | Sa'  | ṡ                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | j                  | je                          |
| ح          | Ha'  | ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah ) |
| خ          | Kha' | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal' | d                  | de                          |
| ذ          | Zal' | z                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'  | r                  | er                          |
| ز          | Zai  | z                  | zet                         |
| س          | Sin  | s                  | es                          |
| ش          | Syin | sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Sad  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Dad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |



|    |        |   |                             |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ط  | Ta     | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Za     | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | 'Ain   | ‘ | koma terbalik (di atas)     |
| غ  | Gain   | G | ge                          |
| ف  | Fa     | F | ef                          |
| ق  | Qaf    | Q | qi                          |
| ك  | Kaf    | K | ka                          |
| ل  | Lam    | L | el                          |
| م  | Mim    | M | em                          |
| ن  | Nun    | N | en                          |
| و  | Wau    | W | we                          |
| هـ | Ha     | H | ha                          |
| ء  | Hamzah | ’ | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y | ye                          |

## II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddad ditulis rangkap contoh:

Contoh : نَزَلَ = *nazzala*

بِهِنَّ = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

Fathah (ـَ) ditulis kasrah *a*, kasrah (ـِ) ditulis *i*, dan dommah (ـُ) ditulis *u*

#### IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang i dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) diatasnya.

Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis ā

فالا ditulis *falā*

2. Kasrah + ya' mati ditulis i

تفصيل ditulis *tafsil*

3. Dammah + wawu mati ditulis u

أصول ditulis *us ūl*

#### V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزُهَيْلِيّ ditulis *az-zuhai'fī*

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الدَوْلَة ditulis *ad-Daulah*

#### VI. Ta' Marbutah diakhiri Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salhat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaku lafal aslinya.

جَزْيَة ditulis *jizyah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

بَدِيعَةُ الْمُجْتَهِدِ ditulis *Bidāyatul Mujtahid*

## VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

اِنّ ditulis *Inna*

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘)

سَيّـِـنْ ditulis *Syai ‘un*

3. Bila terletak ditengah kata dan setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

رَبَّـِـيْـِـنْـِـبْ ditulis *rabaīb*

4. bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof ( ’ )

تَاخُذُوْنَ ditulis *ta’khuzūna*

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis al

الْبَقَرَةِ ditulis *al-baqarah*

2. Bila diikuti huruf Syamsiah huruf “T” diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النِّسَاءِ Ditulis *an-Nisā’*

## IX. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pegucapannya dan menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ Ditulis *zawil furūd* atau *zawil al-furūd*

أَهْلُ السُّنَّةِ Ditulis *ahlus sunnah* atau *ahl al-sunnah*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pesat dan maraknya jasa perbankan yang ditawarkan antarbank dalam menghimpun dana masyarakat (giro, tabungan, dan deposito) dan menyalurkannya dalam bentuk kredit oleh bank-bank komersil dalam praktiknya banyak yang salah langkah, kurang hati-hati ataupun menyimpang dari aturan-aturan serta ketentuan yang berlaku bagi bisnis perbankan, sehingga seringkali merugikan para deposan dan investor serta berdampak pada perekonomian negara, seperti kecenderungan meningkatnya kredit bermasalah/ kredit macet.<sup>1</sup> Jika hal itu terjadi maka Bank Indonesia sebagai bank sentral perlu melakukan pengawasan secara ketat dan menetapkan ketentuan-ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan bank.

Untuk menjaga bank agar selalu sehat ditetapkanlah kriteria-kriteria tertentu, sehingga dapat dijadikan penilaian apakah suatu bank itu sehat atau tidak. Diantara kriteria itu adalah terpenuhinya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yakni sebesar 20 % dari modal setor, kecukupan penyertaan modal minimum atau yang sering disebut *Capital Adequate Ratio* (CAR) yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Kemudian adanya kewajiban modal setor

---

<sup>1</sup> Agus Budianto, *Merger Bank di Indonesia Beserta Akibat-akibat Hukumnya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hlm. 37



menjadi Rp 50 miliar bagi bank umum non devisa dan Rp 150 miliar bagi bank devisa hingga pada kriteria kemampuan untuk melunasi hutang.

Dari berbagai kriteria, kewajiban dan larangan terhadap bank seperti tersebut diatas, maka terlihat bahwa tidak mudah bagi suatu bank untuk mendapat penilaian sehat dari Bank Sentral. Karena itu, agar kewajiban-kewajiban tersebut dapat dicapainya, salah satu upaya adalah dengan melakukan merger satu sama lain.<sup>2</sup> Tetapi tidak selamanya bank yang merger itu tidak sehat, banyak juga bank yang sehat bahkan bank besar melakukan merger, agar menjadi lebih besar lagi atau agar dapat membentuk sinergi.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merger di bidang perbankan adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan pengertian konsolidasi dan akuisisi. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi. Sedangkan akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank. Dilihat dari pengertian yang hampir sama tersebut, sering merger, konsolidasi, dan akuisisi diasumsikan sama.

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 176

Penggabungan dua kekuatan atau lebih di dalam kegiatan ekonomi, merupakan suatu hal lazim dilakukan dalam rangka memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun latar belakangnya tidak lain adalah murni berawal dari konsep menejerial dan tujuan ekonomi semata-mata. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa tindakan merger, konsolidasi, dan akuisisi merupakan suatu tindakan strategis di dalam ekonomi, guna mencapai suatu sasaran pokok tertentu yaitu untuk menguasai pangsa pasar tertentu.<sup>3</sup> Hal inilah yang membedakan merger pada bank dengan merger perusahaan non bank bahwa tujuan merger bank hanyalah untuk penyehatan bank itu sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan merger pada bank bertujuan menguasai pasar.

Merger pada Bank Mandiri yang terjadi tahun 1999 merupakan gabungan dari Bank Expor Impor Indonesia (EXIM), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Bumi Daya (BBD). Rencana penggabungan keempat bank milik pemerintah tersebut merupakan inisiatif dari pemerintah sendiri guna meningkatkan kinerja perbankan yang makin memburuk pada saat itu.

Pada awal November 1997, Bank Sentral menetapkan pilihan atas bank-bank yang akan dilikuidasi mendahului pelaksanaan program rekapitulasi perbankan nasional, Presiden RI menerbitkan PP No 4 tanggal 18 Januari 1999 tentang Penyertaan Modal Negara RI kedalam modal sejumlah BPD dan dua bank

---

<sup>3</sup> Sri Rejeki Hartono, "Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga," dalam Husni Syawali, dkk (ed), *Kapita Selekta Hukum Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2000) hlm 54

umum swasta. Selain itu juga menerbitkan PP No. 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Perbankan, *juncto* Keputusan Menteri Keuangan No 448/KMK.01/1998 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri. Artinya adalah bahwa yang seharusnya bank-bank “pelat merah” tersebut dilikuidasi karena rapor keuangannya jelek, mendadak mendapatkan modal tambahan dari penyertaan negara berbentuk saham yang telah disetor dan tertahan dalam bank yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp 2.399.996.000.000,- (dua triliun tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Selain itu juga diambil dari anggaran APBN berupa setoran tunai sebesar Rp. 1.600.004.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar empat juta rupiah)<sup>4</sup>

Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri adalah menjadi bagian dari proses restrukturisasi keempat bank milik pemerintah tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998, Bank Mandiri ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan restrukturisasi yang dilaksanakan secara bertahap, terkoordinasi dan transparan. Penjelasan ini tertuang pada Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan.

---

<sup>4</sup> Agus Budianto, *Merger Bank*, hlm. 48



Semula rencana merger dilakukan bertahap; dua bank di tahun 1999 dan dua lainnya tahun 2000. Namun manajemen Bank Mandiri menilai proses itu terlalu lama dan berbelit, maka diambil satu langkah terobosan menggabungkan sekaligus. Ditegaskan oleh Robby Djohan dirut Bank Mandiri pada saat itu, merger empat bank itu tidak perlu dana, sebab yang disatukan adalah operasionalnya dalam satu nama, Bank Mandiri. Dana yang diperlukan adalah untuk restrukturisasi.

Beberapa permasalahan yang mengiringi merger bank Mandiri diantaranya, keempat bank BUMN yang akan dimerger ke dalam Bank mandiri dalam kondisi “lampu merah”, yakni kondisi keuangan yang buruk. Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan merger tersebut pun tidak sedikit. Disamping itu masalah paling besar dalam proses merger ini adalah pengurangan pegawai. Langkah ini akan dilakukan sedemikian rupa sehingga mereka yang sudah bekerja lama di bank BUMN ini tidak dirugikan

Banyaknya permasalahan yang mengiringi proses merger Bank Mandiri memunculkan beberapa pertanyaan, mengapa merger Bank Mandiri harus dilakukan dan bagaimana proses merger tersebut. Berdasarkan uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap proses merger Bank Mandiri. Kemudian melihatnya dari aspek hukum Islam yang pada intinya menekankan bahwa bagaimana proses merger tersebut dapat membawa manfaat bagi semua pihak, terutama memberikan maslahat yang besar bagi perbaikan



kinerja perbankan di Indonesia yang pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian secara menyeluruh.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Antara lain:

1. Mengapa merger Bank Mandiri harus dilakukan dan bagaimana proses merger tersebut?
2. Bagaimana konsep kemashlahatan yang terkandung di dalam proses merger Bank Mandiri dalam tinjauan hukum Islam?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengemukakan alasan mengenai suatu keharusan merger dan menggambarkan proses merger Bank Mandiri
2. Mengetahui kemashlahatan yang ada pada proses merger dalam pemahaman hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu syari'ah, terutama dalam hal mu'amalah
2. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang tertarik pada dunia hukum perbankan dan berupaya memperbaiki kinerja perusahaan.

#### D. Telaah Pustaka

Sejauh ini telah banyak literatur yang membahas tentang merger. Disamping itu harus diakui pula bahwa terdapat kesulitan untuk memahami hukum tentang merger yang peraturannya tersebar di mana-mana. Dalam telaah pustaka ini penyusun mengemukakan beberapa buku dan skripsi yang membahas merger.

Dalam bukunya, Munir Fuady mengatakan bahwa alasan utama mengapa bank-bank melakukan merger adalah sama saja dengan alasan merger untuk perusahaan-perusahaan lainnya, yaitu untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Karena untuk merger ini berlaku rumus  $2+2=5$ . Kelebihan satu point ini disebabkan adanya tambahan sinergi dari perusahaan-perusahaan yang merger tersebut.<sup>5</sup> Hanya saja, bagi suatu bank tuntutan untuk memperbaiki kinerja perusahaannya menjadi sangat besar berhubung bank selaku pengelola dana dari masyarakat.

Menurut Sri Rejeki Hartono dalam makalahnya mengatakan bahwa tindakan merger, konsolidasi dan akuisisi merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat yang cukup besar artinya bagi pihak ketiga, sehingga beliau mengatakan bahwa pengaruh utama terhadap pihak ketiga dengan adanya merger, konsolidasi dan akuisisi adalah tentang penyelesaian kewajiban dan tanggung

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Merger*, hlm. 175

jawab institusi terhadap pihak ketiga baik yang tetap eksis, yang tidak eksis lagi maupun institusi baru.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Muhamad Djumhana, di sektor perbankan upaya merger, konsolidasi dan akuisisi pun suatu hal yang sering dilakukan. Banyak alasan pelaku usaha untuk melakukan upaya tersebut, diantaranya untuk menciptakan bank yang lebih baik dengan merevitalisasi secara sadar sehingga terbentuk sinergi yang kuat dan akhirnya memberikan dampak pada sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing di kancan perekonomian global dan pasar bebas yang semakin ketat. Namun demikian maksud baik dari merger tersebut tidak selalu tercapai kadangkala merger tidak menghasilkan apa yang diharapkan.<sup>7</sup>

Dalam bukunya I.G. Rai Widjaya menjelaskan pasal 104 ayat (1) UUPT, bahwa ketentuan pada pasal tersebut menegaskan bahwa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak dapat dilakukan kalau akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya harus dicegah kemungkinan terjadinya monopoli, atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat (monopsoni: kondisi pasar di mana hanya ada satu pembeli untuk komoditas tertentu).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sri Rejeki Hartono, *Pengaruh dan Akibat Merger*, hlm. 54

<sup>7</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 253

<sup>8</sup> I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2005) cet ke-6, hlm. 101



Penyusun menemukan 1 (satu) skripsi yang dalam penelitiannya berkaitan dengan merger, yakni skripsi dengan judul Pengaruh pengumuman Merger dan Akuisisi terhadap Abnormal Return Saham Perusahaan Akuisitor dan Non Akuisitor dalam Sektor Industri yang Sama. Skripsi yang ditulis oleh Endri Hartanti, Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ini memberikan kesimpulan bahwa secara umum aktivitas merger dan akuisisi di Bursa Efek Jakarta (BEJ), memberikan tambahan kemakmuran bagi pemegang saham perusahaan akuisitor dan non akuisitor.<sup>9</sup>

#### E. Kerangka Teoretik

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Oleh karena itulah guna memenuhi kebutuhan hidupnya mereka dituntut untuk saling tolong- menolong dan bekerjasama di masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT,<sup>10</sup>

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Dalam hidup bermasyarakat secara otomatis manusia berhubungan dengan orang lain seperti mengadakan perjanjian, perikatan atau transaksi yang

---

<sup>9</sup> Endri Hartanti, "Pengaruh Pengumuman Merger dan Akuisisi terhadap Abnormal Return Saham Perusahaan Akuisitor dan Non Akuisitor dalam sektor Industri yang sama," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (2004)

<sup>10</sup> Al Maidah (5): 2



bermacam jenis dan bentuknya. Dalam Islam khususnya hubungan tersebut dinamakan muamalah.

Dengan adanya muamalah maka timbullah hukum muamalah yang obyek hukumnya menyangkut urusan-urusan perdata dalam hubungan kebendaan. Obyek hukum muamalah mencakup: perikatan hukum (akad), penggunaan hak dan pendukungnya, benda dan milik atas benda. Hukum muamalah diciptakan untuk menghindari bentrokan kepentingan.

Pengertian akad sebagai obyek hukum muamalah adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara', dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Islam pada dasarnya memberi kebebasan orang membuat akad sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia, melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya.<sup>11</sup>

Syarat sah yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu perjanjian adalah tidak menyalahi hukum syariat yang telah disepakati, kedua pihak ridha dan ada pilihan, dan isi perjanjian harus jelas dan gamblang.<sup>12</sup>

Kaitannya dengan merger, belum ada nash yang menjelaskannya. Padahal tindakan dari adanya merger menimbulkan akibat hukum secara langsung

---

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 42,70

<sup>12</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa Kamaludin A Marzuki (Bandung: Al Ma'arif, 1988) 13, hlm. 178-179

terhadap hak dan tanggung jawab para pihak dan juga akibat hukum secara tidak langsung terhadap masyarakat luas.<sup>13</sup> Dalam sektor perbankan, proses merger akan meningkatkan kemampuan bank menaikkan modal sendiri. Dalam hal ini merger menjadi penyelamat bagi bank-bank yang mengalami kekurangan modal.

Dalam hukum Islam permasalahan merger bank menjadi suatu hal baru oleh sebab itu masalah tersebut dikategorikan dalam masalah ijtihad. Firman Allah:

اِنَّا نَزَّلْنَا لَكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللهُ<sup>14</sup>

Jadi masalah yang tidak disebutkan dalam nash secara terperinci menjadi bidang ijtihad. Pada dasarnya berijtihad dengan ra'yu (rasio) merupakan usaha memahami nash Al Qur'an dan as Sunnah Rasulullah.<sup>15</sup> Dalam hal ini metode ijtihad yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah yang ada adalah dengan mempertimbangkan mashlahat manusia dari pelaksanaan merger Bank Mandiri.

Adapun metode ijtihad yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah dengan memakai metode maslahat mursalat. Sehubungan dengan metode ini, dalam ushul fiqh dikenal ada tiga maslahat. Yakni *maslahat mu'tabar*, *maslahat mughat* dan *maslahat mursalat*. Mashlahat yang pertama

---

<sup>13</sup> Sri Rejeki Hartono, *Pengaruh dan Akibat Merger*, hlm. 55

<sup>14</sup> An Nisa (4) : 105

<sup>15</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Islam, Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arfin, SH* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hlm. 99

adalah *maslahat* yang diungkapkan secara langsung baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis. Sedangkan *maslahat* yang kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Diantara kedua *mashlahat* tersebut, ada yang disebut *mashlahat mursalat*, yakni *mashlahat* yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya<sup>16</sup>.

Permasalahan merger Bank Mandiri dalam hukum Islam masuk dalam bidang muamalah atau urusan keduniaan, dimana manusia diberi banyak kebebasan untuk mencapai kemaslahatan dunia. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

الأصل في الأشياء الإباحة<sup>17</sup>

Perumusan kaidah ini berdasarkan firman Allah:

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا<sup>18</sup>

Hadist

ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله

عاقبته فإن الله لم يكت لينس شيئا<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 141

<sup>17</sup> Asjmuni A.Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm. 41

<sup>18</sup> Al-Baqarah : 29

<sup>19</sup> Asjmuni A.Rahman, *Qa'idah-qaidah Fiqih*, hlm. 41



Disamping persyaratan-persyaratan tersebut diperlukan untuk pemecahan masalah, hukum muamalat Islam sendiri juga mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dan kesempatan.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>21</sup> Dalam hal ini bahan-bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder, penyusun dapat dari buku-buku hukum perbankan yang merupakan karya dari para pakar hukum, jurnal tentang hukum, majalah ekonomi dan bisnis serta beberapa artikel dari surat kabar harian yang ditulis oleh para ahli perbankan juga beberapa data yang diambil dari internet yang terkait dengan permasalahan merger Bank Mandiri.

---

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum muamalat*, hlm. 15

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9



## 2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat preskriptif-normatif, artinya penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa, yakni suatu peristiwa yang menyangkut proses merger Bank Mandiri ditinjau dalam hukum Islam. Dengan diawali beberapa paparan mengenai proses merger Bank Mandiri yang kemudian dianalisis menggunakan metode masalah mursalah yang sesuai kaidah hukum Islam.

## 3. Teknik dan Metode Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan teknik dan metode penelusuran terhadap buku-buku atau bahan-bahan kepustakaan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini. Kemudian data tersebut dikaji dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang ada dalam penelitian ini.

## 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dipakai untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu apakah data-data yang penyusun peroleh tentang proses merger Bank Mandiri dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa proses merger dapat membawa kemaslahatan semua pihak atau tidak.

## 5. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan cara mengklarifikasikan data sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode penalaran yang dipergunakan adalah:

- a. Induksi, yaitu suatu analisis dengan cara menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat khusus ke fakta yang bersifat umum. Dalam hal ini berpijak pada pengetahuan tentang asas kemanfaatan yang ada pada hukum Islam kemudian diterapkan untuk menganalisa mekanisme yang ada pada merger bank.
- b. Deduksi, yaitu suatu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penyusun menguraikan persyaratan merger secara umum kemudian dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain: bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Pada bab kedua mengeksplorasi segala hal tentang merger, yakni diawali dengan pengertian, motif merger, klasifikasi merger dan mekanisme merger pada bank. Kemudian dijelaskan tentang konsep dari *maṣlaḥah mursalah*. Diawali dengan pengertian *maṣlaḥah mursalah*, selanjutnya dipaparkan beberapa pandangan para ulama tentang pengambilan hukum dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah*, serta contoh-contoh penggunaan *maṣlaḥah mursalah* pada zaman Sahabat Rasulullah. Selain menjelaskan pengertian masalah mursalah dalam bab ini juga dikemukakan beberapa pandangan para ahli fiqih dan teori masalah dalam bidang ekonomi.

Bab ketiga, penyusun mengemukakan segala hal tentang merger pada Bank Mandiri. Dimulai dengan menjelaskan sejarah singkat perbankan di Indonesia yang pada akhirnya akan mengantarkan pada latar belakang terjadinya merger Bank Mandiri. Pada bab ini juga dikemukakan mengenai akibat dari adanya merger Bank Mandiri.

Selanjutnya bab keempat, penyusun menganalisis proses merger Bank Mandiri tersebut dengan tinjauan hukum Islam. Sedangkan bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, kesimpulan tentang Merger Bank Mandiri menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah. Merger pada Bank Mandiri dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan dunia perbankan dari adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Dalam hal ini sekaligus diharapkan mendatangkan kemaslahatan bersama baik itu masyarakat maupun negara. Pertimbangan ini didasarkan pada aspek *masalahah mursalah*, sehingga dapat ditemukan jawaban atas permasalahan ini.
2. Memberikan penilaian atas suatu kegiatan muamalah menjadi bagian dari fungsi hukum Islam dalam penerapan kehidupan bermasyarakat yang senantiasa diwarnai dengan konflik dan ketidakadilan. Dalam menghadapi permasalahan tersebut hukum Islam menjadi pedoman seluruh umat manusia, disebabkan Islam merupakan ajaran yang universal dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin maju.



## **B. Saran**

1. Tindakan merger antar bank sebaiknya dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan bank kepada masyarakat bukan hanya semata-mata sebagai alternatif terakhir menyelamatkan bank-bank yang berkinerja buruk.
2. Pemerintah harus berusaha keras untuk memberikan pengawasan ketat pada bank-bank yang beroperasi di masyarakat agar kelak tidak merugikan masyarakat dan negara. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan penegakan aturan-aturan yang tujuannya untuk melindungi dana masyarakat dan meningkatkan perekonomian bangsa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Al-Qur'an dan Terjemahannya**

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

### **Kelompok Undang-Undang**

UU No. 10 /1998 *Tentang Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Cet III

Widjaya, I.G.Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2005

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.75 Tahun 1998 *Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.52 Tahun 1999, *Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia Tbk, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum*

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.449/KMK.01/1998 *Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan*

### **Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh**

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushūl Fiqh*, Jakarta: PT Pusaka Firdaus, 1994

A. Mas'adi, Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001. cet. IV

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000

K.Lubis, Suhrawarsi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2000

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushūl Al Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978/ 1389

Pasaribu, Chairuaman dan K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996

Sabiq, As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa Kamaludin A Marzuki, Bandung: Al Ma'arif. 1988. 13

#### **Kelompok Kamus:**

Badudu, J.S, dan Zain, Sutan Muhammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994

Haryono, Rudi dan Mahyong, Mahmud, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Surabaya: Cipta Media

Munawwir. Ahmad Warson. *al-Munawwir*. Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Progresif. 1992

Puspa, Yan Pramodya, *Kamus Hukum edisi Lengkap*, Semarang: CV. Aneka, t.t

#### **Kelompok Buku-Buku Lain:**

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, ( pen ): Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Islam, Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arfin, SH* (Jakarta: Gema Insani Press. 1996

Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002

Budianto, Agus, *Merger Bank di Indonesia Beserta Akibat-akibat Hukumnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Chapra, M. Umer, *Al Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 1997

\_\_\_\_\_. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta:Gema Insani Press. 2000)  
hlm 325



- Djojohadikusumo, Margon, *Memurnikan Perbankan Nasional Kita, "Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia"* ed. Redaksi Ekonomi Harian Kompas. Jakarta : Gramedia. 1981
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Merger*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1990
- Hartanti. Endri. " *Pengaruh Pengumuman Merjer dan Akuisisi terhadap Abnormal Return Saham Perusahaan Akuisitor dan Non Akuisitor dalam sektor Industri yang sama,*" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (2004)
- Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*. Surabaya: Al Ikhlas. 1985
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1997
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi*. Bandung: Penerbit Pustaka. 1996
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Sri Rejeki Hartono. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju. 2000
- Suhardi, Gunarto, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2003
- Syahrir, *Krisis Ekonomi Menuju Reformasi Total*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1998
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2001
- Wijaya, Krisna, *Analisis Krisis Perbankan Nasional, Catatan kolom demi kolom*, Jakarta: Penerbit Harian Kompas. 2000



### Kelompok Internet:

Agunan P.Samosir, "Analisis Kinerja Bank Mandiri Setelah Merger dan Sebagai Bank Rekapitalisasi"

<http://www.fiskaldepkeu.go.id/kajian/Agunan1.pdf#search='merger%20bank%20mandiri> akses 4 Agustus 2006

Bank Mandiri. <http://id.wikipedia.org/wiki/Bank-Mandiri> akses tanggal 11 April 2007

" Lebih Jauh Dengan Robby Diohan", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/9901/24/NAPER/lebi02.htm>, akses 17 Mei 2006

<http://www.bankmandiri.co.id>

Zainal Arifin, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, <http://www.ppmr.org/artikel-islam/prinsip-prinsip-ekonomi-islam/> akses tanggal 11 April 2007

<http://nofieiman.com/2005/kredit-macet-dan-bank-mandiri/> akses tanggal 11 April 2007

<http://www.liputan6.com/view/> akses tanggal 11 April 2007

### Kelompok Majalah dan sejenisnya:

Gunoto Saparie. " Dunia Perbankan Menunggu Hari. " *Kedaulatan Rakyat*. Jumat. 11 Mei 2001

Bambang H. Suiatmo. " Pilih Mandiri atau Pensiun Dini". *GAMMA*. No 3. Th. I 14 Maret 1999

Mohammad Ikhsan. "Mengapa Bank Swasta Merger". *Majalah GATRA* No 13 th IV 14 Februari 1998

## TERJEMAHAN

| Bab     | Halaman  | Footnote | Terjemahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I       | 10       | 10       | Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-meolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.<br>QS.Al-Maidah (5) : 2                                                                                                                                                       |
| I       | 11       | 14       | Sungguh, Kami telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antar manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang yang berkhianat.<br>QS.An-Nisa (4) : 105 |
| I<br>IV | 12<br>69 | 17<br>7  | Asal segala sesuatu itu boleh                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I       | 13       | 18       | Dialah Allah, Yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu.<br>QS. Al-Baqarah (2) : 29                                                                                                                                                                                                                      |
| I       | 13       | 19       | Apa yang dihalalkan oleh Allah adalah halal dan apa yang diharamkan oleh Allah adalah haram serta apa yang didiamkan oleh Allah adalah dimaafkan, maka terimalah kema'afan dari Allah itu. Sesungguhnya Allah sama sekali tak lupa terhadap sesuatu.                                                           |
| III     | 49       | 2        | Apa-apa kembali pada peningkatan kehidupan manusia dan kesempurnaan kehidupannya dan apa-apa yang diinginkannya.                                                                                                                                                                                               |
| III     | 53       | 3        | Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.<br>QS. (Al-Hajj : 78)                                                                                                                                                                                                                                      |
| III     | 59       | 9        | Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu.<br>QS. Al-Hasyr (59) : 7                                                                                                                                                                                                    |



## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Abu Ishhaq asy-Syatibi

Beliau adalah seorang ahli falsafat hukum Islam usul-fikih ternama di Andalusia. Ia dilahirkan pada awal abad ke-8 H di Syatiba, Andalusia dengan nama lengkapnya Ibrahim Ibnu Muhammad al-Lakhmi yang terkenal dengan Abu Ishaq asy-Syatibi. Ia dibesarkan di Granada, pusat pemerintahan dinasti Nasiriyah, semasa dengan Sultan Muhammad V (1354-1359/755-706 H). Pada masa mudanya Syatibi mendalami bahasa Arab dari pakar-pakar di negeri itu serta ilmu keislaman lainnya termasuk ilmu usul fikih. Diriwayatkan pada masa itu, jarang sekali orang mendalami ilmu usul fikih. Berangkat dari kondisi yang demikian Syatibi mulai mendalami usul fikih dan menyusun bukunya yang terkenal *al-Muwafaqat fi Usul-asy-Syari'ah*.

### 2. Imam Ahmad bin Hambal

Mempunyai nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal, beliau dilahirkan di kota Bagdad pada bulan Rabiul awal tahun 164 H atau 780 M. Ibunya bernama Safiyah binti Maimunah binti Abdul Malik asy-Syaibani dari suku Amir.

Sejak kecil gemar belajar Al-Qur'an dan bahasa, namun setelah dewasa lebih menyukai hadis. Meskipun harus berpindah-pindah tempat, sehingga beliau mempunyai banyak guru. Imam Ahmad Hambal menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar hukum pertama, kemudian as-Sunnah, perkataan sahabat dan fatwanya. Kadangkala beliau menggunakan *al-marsalah al-mursalah* dari *saddud Dara'I* jika tidak terdapat dalam nash yang menyatakan tentang hukumnya.

Beliau meninggal pada hari Jum'at, 12 Rabiul awal tahun 241 H atau 855 M dan dimakamkan di kota Bagdad.

### 3. Imam Syafi'i

Syafi'i adalah seorang mujtahid, pendiri mazhab Syafi'i. Nama lengkapnya ialah iimam Abu Abdullah Muhammad ibnu idris asy-Syafi'i. Ia lahir pada 150 H di Gaza, sebuah perkampungan di daerah Palestina. Yatim ini kemudian dibesarkan ibunya di Mekah dan disanalah ia belajar bahasa Arab dan ilmu agama Islam. Pada usia sembilan tahun Syafi'i telah hafal 30 juz Al-Qur'an dan menguasai sejumlah hadis Rasulullah. Setelah beberapa waktu rupanya Imam Syafi'i tidak merasa puas kalau ia hanya ahli bahasa, kemudian ia mulai mendalami fikih dan hadis. Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu itu ia mulai mengajarkan ilmu pengetahuan yang didapatnya dan mengemukakan ide-ide baru dalam bidang pemikiran hukum Islam. Akhirnya Imam Syafi'i menyusun sebuah buku yang kemudian diberi nama *ar-Risalah*. Dengan kitabnya *ar-Risalah* tersebut, Imam Syafi'i disebut sebagai orang pertama meletakkan rumusan-rumusan Usul Fikih sebagai satu disiplin ilmu. Beliau meninggal pada malam jum'at terakhir dari bulan Rajab 204 h di Mesir, dalam usia 54 tahun.

4. KH.Ahmad Azhar Basyir, MA

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956), kemudian memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo pada tahun 1965. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib; Terjemah Jawahirul Kalimiyah ('Aqid); Ringkasan Ilmu Tafsir; Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis; Ilmu Shorof; dan Soal-Jawab an-Nahwul Wadlih. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antara lain: Manusia, Kebenaran Agama dan Toleransi; Pendidikan Agama Islam I; Hukum Perkawinan Islam; Hukum Waris Islam; Asas-asas Mu'amalat dan lain-lain. Ia menjadi dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam.



## CURICULUM VITAE

Daftar riwayat hidup Penyusun adalah sebagai berikut:

Nama : Ismariyah  
TTL : Kulon Progo, 11 November 1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Bendungan, Wates, Kulon Progo, DIY, 55651  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Pujo Utomo  
Ibu : Kasmir  
Alamat : Bendungan, Wates, Kulon Progo, DIY, 55651

### Pendidikan Formal:

1. TK ABA Bendungan lulus tahun 1990
2. SDN Bendungan IV lulus tahun 1996
3. SMPN I Wates lulus tahun 1999
4. SMUN I Wates lulus tahun 2002
5. Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2002

### Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Rohis (Kerohanian Islam) SMU I Wates tahun 2000
2. Pengurus RISMAS Masjid At-Taqwa Bendungan, Wates tahun 2001-2006
3. Anggota KAMMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2003
4. Direktur TPA At-Taqwa tahun 2003-2006
5. Staf YP3I Usamah Kulon Progo tahun 2007